PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGANPADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

KPT NO 151, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGANPADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBONTAHUN ANGGARAN 2024.

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dalam hal terdapat keterbatasan jumlah pejabat/pegawai yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Perbendaharaan Negara, KPA dapat merangkap PPK;
- Dasar dari Keputusan Ini adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi
 Pemilihan Umum Kota Cirebon tahun Anggaran 2024 .

CATATAN:

- Daftar nama Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tahun Anggaran 2024 terdapat pada lampiran.
- Lampiran 2 Hlm
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024.